

**EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA
KPP PRATAMA KISARAN****Indah Sari Nasution**

Program Studi Akuntansi Syariah,
Fakultas Ekonomi dan.Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Indahsari141516@gmail.com

Tri Inda Fadhila Rahma

Program Studi Akuntansi Syariah,
Fakultas Ekonomi dan.Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
triindafadhila@uinsu.ac.id

Arnida Wahyuni Lubis

Program Studi Akuntansi Syariah,
Fakultas Ekonomi dan.Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
arnidawahyuni@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk-bentuk dan Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kisaran. Penelitian ini bersifat deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan teknik dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi dari data yang telah didapatkan, serta metode bersifat penjelasan dan keterangan pelengkap mengenai upaya sosialisasi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Dari hasil penelitian serta data pendukung yang didapatkan, maka penulis menarik kesimpulan yaitu masih perlu dilakukan sosialisasi kepatuhan oleh KPP Pratama Kisaran terhadap wajib pajak orang pribadi dimana dengan sosialisasi diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan harus lebih ditingkatkan karena dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi terlapor tepat waktu masih tergolong rendah.

Kata kunci : *Efektivitas, Sosialisasi, Kepatuhan Wajib Pajak.*

A. PENDAHULUAN

Dalam memaksimalkan penerimaan pajak, sosialisasi merupakan upaya yang dapat dikerjakan pemerintah agar meningkatkan jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu alat ukur keberhasilan sosialisasi perpajakan di Indonesia ialah dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT

tahunan. SPT tahunan merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan membayar pajak yang terutang Fungsi SPT bagi wajib pajak PPh adalah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak (Purwana, 2017).

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Amalia Syahrini (2021) yang menunjukkan bahwa masih perlu dilakukan sosialisasi kepatuhan oleh KP2KP Sungguminasa terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dimana dengan sosialisasi diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi atau penyuluhan tentang perpajakan harus lebih ditingkatkan karena dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM terlapor tepat waktu masih tergolong rendah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Athala Salsabilla (2022) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan fungsional penyuluh KPP Pratama Samarinda Ilir telah sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor ND-727/PJ.09/2021 dan berjalan cukup efektif dilihat dari kepatuhan wajib pajak yang meningkat setiap tahunnya, namun sosialisasi pajak yang dilaksanakan tidak mencapai target karna keadaan pandemi sehingga menyebabkan wajib pajak terdaftar kekurangan informasi dan pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan dan penelitian yang dilakukan Rika Indah Sasmita (2019) yang menunjukkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tidak adanya pengaruh variabel Sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak dikantor PT Bali Jaya Transindo. 2. Adanya pengaruh variabel Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dikantor PT Bali Jaya Transindo. 3. Adanya pengaruh Sistem administrasi perpajakan modern dan Kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Fenomena yang terjadi di KPP Pratama Kisaran dalam beberapa tahun terakhir adalah kepatuhan pelaporan SPT Tahunan selalu meningkat setiap tahunnya. Adapun target dan realisasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kisaran tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Target dan Realisasi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 4 Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi
2018	18.253	35.447
2019	22.847	39.122
2020	81.687	31.029
2021	60.526	38.592

Sumber: KPP Pratama Kisaran (2023)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat target kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kisaran dari tahun 2018-2021 selalu meningkat setiap tahunnya. Sedangkan untuk realisasi kepatuhan pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang pribadi hampir setiap tahunnya mengalami penurunan dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya, dan ketidak patuhan dalam membayar pajak.

Direktor Jendral Pajak yang berada di Kota Kisaran tepatnya pada KPP Pratama Kisaran berusaha untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang perpajakan dengan memberikan sosialisasi berupa penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak khususnya pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Namun hingga saat ini sosialisasi belum menjadi upaya yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Oleh karna itu penelitian ini akan membahas mengenai kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi oleh KPP Pratama Kisaran dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang salah satunya yaitu melalui sosialisasi perpajakan. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini “EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA KISARAN”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Efektifitas

Efektivitas diartikan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak maka efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Artinya yaitu seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan (Richard, n.d.).

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang harus di capai. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019).

Dr. N. J. Feldmann. Menjelaskan bahwa Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2019).

S. I. Djajadiningrat menjelaskan bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2019).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Ariana, 2019). Kepatuhan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam penciptaan nilai perusahaan. Kepatuhan teori dapat mendorong wajib pajak lebih mematuhi peraturan yang berlaku, yang kemudian dapat memicu wajib pajak untuk mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap, jelas, benar, serta tepat waktu, agar tidak mendapat surat teguran. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Rahayu, 2017).

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Ratriana Diyah).

Sosialisasi Perpajakan

Menurut (Christiani, 2016) menyatakan sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui jajaran aparatnya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Ananda et al, 2015) Dirjen Pajak memberikan beberapa indikator tentang sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan sebagai berikut: (a) Tata cara sosialiasi, (b) Frekuensi sosialisasi, (c) Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus dapat menyampaikan semua informasi kedalam wajib pajak, (d) Pengetahuan perpajakan.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut undang-undang No. 16 tahun 2000 angka 10 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Putra, 2019).

Dalam Surat Edaran DJP Nomor SE 103/PJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan yang kemudian disebut dengan SPT Tahunan adalah: "Surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (SPT 1770, SPT 1770S, SPT 1770 SS),

SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan (SPT 1771 dan SPT 1771/S) termasuk SPT tahunan pembetulan.”

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode dimana peneliti mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari objek penelitian dan literatur-literatur lainnya kemudian menjelaskan secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaian (Sugiyono, 2017). Penelitian ini memerlukan data bentuk-bentuk sosialisasi perpajakannya, jumlah wajib pajak terdaftar dan kepatuhan SPT tahunannya pada KPP Pratama Kisaran.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bentuk-bentuk Sosialisasi Perpajakan KPP Pratama Kisaran

Adapun salah satu cara yang ditempuh oleh KPP Pratama Kisaran adalah dengan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

1. Penyuluhan

KPP Pratama Kisaran biasanya melakukan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan ini dilakukan di instansi pemerintahan yang berada di wilayah Kabupaten Asahan. Penyuluhan juga dilakukan pada perkumpulan masyarakat dan KPP Pratama Kisaran. Kegiatan ini bertujuan untuk pemberitahuan kesadaran pajak, untuk edukasi perpajakan pelaporan SPT Tahunan, serta konsultasi mengenai masalah perpajakan yang di hadapi Wajib Pajak, baik yang sudah merupakan Wajib Pajak maupun calon Wajib Pajak.

2. Dialog Interaktif/ Talkshow

Dialog interaktif sosialisasi perpajakan ini dilakukan diradio, Live Ig, dan Youtube pada KPP Pratama Kisaran. Dialog interaktif/ Talkshow di radio, Live Ig dan Youtube memiliki cakupan yang sangat luas, dikarenakan semua kalangan masyarakat dapat mendengar dan turut serta aktif dengan dibukanya sesi tanya jawab melalui sambungan telepon.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Staf Seksi Pelayanan KPP Pratama Kisaran

a) Apa Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Kisaran

Berdasarkan wawancara responden dengan Ibu Siti Kartika selaku staf Seksi Pelayanan di KPP Pratama Kisaran

Sosialisasi yang digunakan berdampak positif terbukti dari tingkat pelaporan yang dilakukan wajib pajak wilayah kerja KPP Pratama Kisaran bertumbuh tiap tahunnya

Berdasarkan hasil wawancara, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi yang efektif dapat memiliki dampak positif pada tingkat pelaporan wajib pajak. Peningkatan ini bukan hanya mencerminkan kepatuhan perpajakan yang lebih baik, tetapi juga mengindikasikan kesadaran masyarakat yang lebih baik terhadap tanggung jawab mereka dalam sistem perpajakan.

- b) Upaya KPP Pratama Kisaran dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan

Berdasarkan wawancara responden dengan Ibu Siti Kartika selaku staf Seksi Pelayanan di KPP Pratama Kisaran

Upaya KPP Pratama Kisaran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunannya yaitu dengan melakukan sosialisasi penyuluhan perpajakan baik secara online maupun offline serta melakukan himbauan kepada wajib pajak dan adanya sanksi perpajakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak.

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa Upaya KPP Pratama Kisaran dalam melakukan sosialisasi penyuluhan perpajakan itu baik secara online karena Menerapkan sosialisasi secara online mencerminkan respons terhadap perkembangan teknologi dan tren digital. Ini memungkinkan KPP Pratama Kisaran untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan menarik generasi yang lebih terhubung dengan dunia maya dan Platform online juga memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja, meningkatkan aksesibilitas penyuluhan perpajakan. Meskipun secara offline tetap relevan karena dapat menciptakan interaksi langsung antara penyuluh perpajakan dan wajib pajak. Hal ini memungkinkan penjelasan yang lebih mendalam dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk bertanya langsung. Serta melakukan himbauan kepada wajib pajak tidak hanya berfokus pada sanksi perpajakan, tetapi juga mencakup dorongan positif. Menekankan manfaat dan konsekuensi positif dari kepatuhan dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya secara sukarela.

- c) Pedoman peraturan yang digunakan KPP Pratama Kisaran dalam merancang pelaksanaan sosialisasi perpajakan

Berdasarkan wawancara responden dengan Ibu Siti Kartika selaku staf Seksi Pelayanan di KPP Pratama Kisaran

Berpedoman pada keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-12/PJ/2021 dan SE-46/PJ/21 yang mana PER-12 dan SE-46 ini adalah Tata cara pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan yang bertujuan untuk kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa pedoman yang digunakan KPP Pratama Kisaran adalah sesuai dengan keputusan DJP nomor PER-12/PJ/2021 dan SE-46/PJ/21 yang bertujuan mengedukasi perpajakan yang mencakup kesadaran pajak, peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku. Kesadaran dan Pengetahuan Sebagai Fondasi mencerminkan pemahaman bahwa pemahaman dasar dan kesadaran akan kewajiban perpajakan penting untuk menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan.

- d) Kendala yang sering terjadi dilapangan pada saat KPP Pratama Kisaran dalam melakukan sosialisasi perpajakan

Berdasarkan wawancara responden dengan Ibu Siti Kartika selaku staf Seksi Pelayanan di KPP Pratama Kisaran

kendala yang sering terjadi dilapangan yaitu terdapat beberapa kendala yang terjadi seperti sarana dan prasarananya kurang memadai , dan juga akses ketempat yang dituju sangat susah sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan sosialisasi pajak dan berdampak pada kurangnya pengetahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa kendala dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pajak itu 1. Kurangnya Sarana dan Prasarana sehingga berdampak Sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menghambat penyelenggaraan sosialisasi pajak dengan efektif. Fasilitas yang terbatas, seperti ruang pertemuan yang kecil atau peralatan presentasi yang kurang memadai, dapat mengurangi daya serap informasi oleh wajib pajak. Solusinya Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk perbaikan fasilitas dan pemenuhan peralatan presentasi yang diperlukan, dapat membantu meningkatkan kualitas pelaksanaan sosialisasi pajak. 2. Kesulitan Akses ke Tempat Tujuan sehingga berdampak Akses yang sulit ke lokasi sosialisasi dapat menyulitkan partisipasi wajib pajak, Kesulitan transportasi atau lokasi yang terpencil dapat menghambat jangkauan pesan perpajakan. Solusinya Meningkatkan aksesibilitas dengan menyediakan transportasi atau memilih lokasi yang lebih strategis dapat mengatasi kendala ini. Selain itu, memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan informasi secara daring dapat menjadi solusi alternatif. 3. Kurangnya Pengetahuan Wajib Pajak sehingga berdampak Kurangnya pemahaman wajib pajak atas kewajiban perpajakannya dapat mengakibatkan ketidakpatuhan dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas sistem perpajakan. Solusi: Sosialisasi harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan menggunakan contoh konkret agar lebih relevan bagi wajib pajak. Metode partisipatif dan melibatkan komunitas lokal dapat membantu meningkatkan pemahaman. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, diharapkan pelaksanaan sosialisasi pajak dapat lebih optimal, meningkatkan pengetahuan wajib pajak, dan pada akhirnya, meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

e) Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak SPT Tahunan Orang Pribadi pada KPP Pratama Kisaran.

Berdasarkan hasil wawancara responden dengan Ibu Siti Kartika selaku staf Seksi Pelayanan di KPP Pratama Kisaran

hambatan dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi bahwa ada beberapa hambatan yang dialami wajib pajak orang pribadi yaitu jarak wajib pajak yang jauh dari KPP untuk melakukan pelaporan secara manual, lokasi yang jauh mengakibatkan jaringan internet sering terputus saat melaporkan SPT secara online, dan lupa batas waktu pelaporan.

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa 1. Hambatannya itu jarak yang jauh dari KPP sehingga berdampak jarak yang jauh antara tempat tinggal wajib pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat menghambat kemudahan akses untuk melakukan pelaporan secara manual. Ini dapat menyulitkan wajib pajak, terutama jika tidak tersedia

transportasi yang memadai. Solusinya untuk peningkatan aksesibilitas melalui layanan pelaporan jarak jauh atau loket pelayanan pajak di lokasi yang lebih terjangkau dapat membantu mengatasi hambatan ini. 2. Gangguan Jaringan Internet yang berdampak Lokasi yang jauh dapat menyebabkan masalah dalam ketersediaan jaringan internet, yang dapat menghambat wajib pajak dalam melaporkan SPT secara online. Gangguan koneksi internet dapat merugikan proses pelaporan dan menyebabkan kefrustrasian. Solusinya Meningkatkan infrastruktur internet di daerah terpencil, atau menyediakan alternatif seperti formulir SPT yang dapat diunduh dan diisi offline, dapat membantu mengatasi masalah ini. 3. Lupa Batas Waktu Pelaporan sehingga berdampak lupa terhadap batas waktu pelaporan dapat mengakibatkan denda atau sanksi lainnya bagi wajib pajak. Jarak yang jauh dan masalah koneksi internet dapat menjadi faktor penyebab ketidakmampuan wajib pajak untuk memperoleh pengingat atau informasi lebih lanjut. Solusinya Pemberitahuan secara aktif melalui pesan teks, email, atau aplikasi peringatan dapat membantu wajib pajak untuk mengingat batas waktu pelaporan dan mengambil tindakan tepat waktu.

b. Efektivitas sosialisasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Kisaran

Efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Kisaran menjadi krusial dalam memastikan kepatuhan perpajakan yang baik. Melalui berbagai metode sosialisasi, seperti penyuluhan, dialog interaktif, KPP Pratama Kisaran dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kewajiban perpajakan kepada wajib pajak. Dengan menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai prosedur pelaporan SPT tahunan serta konsekuensi dari ketidakpatuhan, diharapkan wajib pajak dapat memahami pentingnya melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Tahun 2018-2021 di KPP Pratama Kisaran

Tabel 2 Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar SPT Tahunan dan Wajib Pajak Orang Pribadi SPT Tahunan Tepat Waktu tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar SPT Tahunan	JumlahWajib Pajak Orang Pribadi Tepat Waktu
1	2018	141.202	35.447
2	2019	157.727	39.122
3	2020	245.768	31.029
4	2021	257.326	38.592

Sumber: KPP Pratama Kisaran (2023)

Agar meraih hasil tingkat efektivitas kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dapat digunakan pedoman kriteria tingkat efektivitas berikut ini:

Tabel 3 Interpretasi Tingkat Efektivitas

Presentase	Kriteria
<10 %	Tidak efektif
10,01 – 20%	Kurang Efektif
20,01 – 30%	Sedang
30,01 – 40%	Cukup efektif
40,01 – 50%	Efektif
> 50%	Sangat Efektif

Sumber: Velayati, Dkk (2013)

Untuk dapat mengetahui efektivitas sosialisasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi SPT Tahunan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Terdaftar SPT Tahunan}} \times 100\%$$

- 1) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan tahun 2018

$$\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi SPT Tahunan Tepat Waktu 2018}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar SPT Tahunan 2018}} \times 100\%$$

$$= \frac{35.447}{141.202} \times 100\%$$

$$= 25,10 \%$$

Dapat ditinjau dari jumlah wajib pajak orang pribadi SPT Tahunan Tepat waktu 2018 sebesar 35.447 dibagi jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar Tahunan 2018 sebesar 141.202 dikali 100% maka hasilnya 25,10%. Berdasarkan pedoman yang digunakan kriteria untuk meningkatkan efektivitas pada tahun 2018 tergolong sedang.

- 2) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan tahun 2019

$$\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi SPT Tahunan Tepat Waktu 2019}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar SPT Tahunan 2019}} \times 100\%$$

$$= \frac{39.122}{157.727} \times 100\%$$

$$= 24,80 \%$$

Dapat ditinjau dari jumlah wajib pajak orang pribadi SPT Tahunan Tepat waktu 2019 sebesar 39.122 dibagi jumlah wajib pajak orang pribadi Terdaftar Tahunan 2019 sebesar 157.727 dikali 100% maka hasilnya 24,80%. Berdasarkan pedoman yang digunakan kriteria untuk meningkatkan efektivitas pada tahun 2019 tergolong sedang.

3) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan tahun 2020

$$\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi SPT Tahunan Tepat Waktu 2020}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar SPT Tahunan 2020}} \times 100\%$$

$$= \frac{31.029}{245.768} \times 100\%$$

$$= 12,62\%$$

Dapat ditinjau dari jumlah wajib pajak orang pribadi SPT Tahunan Tepat waktu 2020 sebesar 31.029 dibagi jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar Tahunan 2020 sebesar 245.768 dikali 100% maka hasilnya 12,62%. Berdasarkan pedoman yang digunakan kriteria untuk meningkatkan efektivitas pada tahun 2019 tergolong kurang efektif.

4) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan tahun 2021

$$\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi SPT Tahunan Tepat Waktu 2021}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar SPT Tahunan 2021}} \times 100\%$$

$$= \frac{38.592}{257.326} \times 100\%$$

$$= 14,99 \%$$

Dapat ditinjau dari jumlah wajib pajak orang pribadi SPT Tahunan Tepat waktu 2021 sebesar 38.592 dibagi jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar Tahunan 2021 sebesar 257,326 dikali 100% maka hasilnya 14,99%. Berdasarkan pedoman yang digunakan kriteria untuk meningkatkan efektivitas pada tahun 2021 tergolong kurang efektif.

Tabel 4 Presentase Tingkat Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	JumlahWajib Pajak Orang Pribadi Tepat Waktu	Presentase	Ket
1	2018	141.202	35.447	25,10%	Sedang
2	2019	157.727	39.122	24,80%	Sedang
3	2020	245.768	31.029	12,62%	Kurang Efektif
4	2021	257.326	38.592	14,99%	Kurang Efektif

Sumber: Data Diolah

Dari data yang disajikan, terlihat bahwa terdapat tren peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dari tahun 2018 hingga 2021. Namun, yang menjadi perhatian adalah penurunan signifikan dalam tingkat kepatuhan wajib

pajak dalam pelaporan SPT tahunan selama periode yang sama. Pada tahun 2018 dan 2019, meskipun jumlah wajib pajak yang tepat waktu dalam pelaporan SPT tidak terlalu tinggi, namun presentase kepatuhan masih berada pada rentang yang dapat diterima. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan drastis dalam tingkat kepatuhan, dengan presentase kepatuhan yang turun menjadi di bawah 15%. Ini menunjukkan adanya masalah serius dalam efektivitas sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Kisaran. Penurunan signifikan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan, ketidakmampuan dalam memenuhi persyaratan pelaporan, atau bahkan kurangnya kesadaran akan konsekuensi dari ketidakpatuhan pajak. Selain itu, bisa jadi juga terdapat faktor-faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang memengaruhi kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini menunjukkan perlunya tindakan perbaikan yang cepat dan efektif dari pihak berwenang, seperti KPP Pratama Kisaran, dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi perpajakan. Upaya-upaya ini dapat mencakup peningkatan kualitas dan jangkauan program sosialisasi, penggunaan media sosial dan teknologi informasi, serta pendekatan yang lebih personal dan terfokus untuk memberikan bantuan kepada wajib pajak yang kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki situasi perpajakan di KPP Pratama Kisaran.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah disajikan pada bab yang tertera sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi perpajakan merupakan cara efektif yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu KPP Pratama Kisaran akan terus berupaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan terus-menerus melakukan sosialisasi perpajakan baik secara offline maupun online. Bentuk-bentuk sosialisasi perpajakannya terdapat dengan dua cara, yang pertama dengan cara penyuluhan yang bertujuan untuk pemberitahuan kesadaran pajak, untuk edukasi perpajakan pelaporan SPT Tahunan, serta konsultasi mengenai masalah perpajakan yang di hadapi Wajib Pajak, baik yang sudah merupakan Wajib Pajak maupun calon Wajib Pajak. Dan yang kedua dengan cara Dialog Interaktif/ Talkshow yang dilakukan diradio, Live Ig, dan Youtube pada KPP Pratama Kisaran.
2. Tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Kisaran tahun 2018 sampai 2021 adalah 25,10%, 24,80%, 12,62%, 14,99% yang menunjukkan hampir setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2018 sampai 2019 adalah >20% yang termasuk dalam kategori sedang. Pada tahun 2020 adalah <20% tingkat efektivitas yang termasuk kategori kurang efektif dan pada tahun 2021 adalah <20% yang termasuk dalam kategori kurang efektif. Tingkat terendah terjadi Pada tahun 2020 yaitu sebesar 12,62%, sedangkan tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 25,10%.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., dan Husaini, A. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, 6(2): 1–9. Universitas Brawijaya. Malang
- Ariana, R. (2019). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Cianjur). 1–23.
- Basuki, K. (2019). Surat Pemberitahuan (SPT). In *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (Vol. 53, Issue 9, pp. 1689–1699)*. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Christiani, E. V. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Penghindaran Pajak di Kota Semarang. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang
- Dalam, T., Pengembalian, R., Kelebihan, P., & Pajak, P. (2007). *No Title*. 2, 3–5.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Realisasi Kepatuhan Pajak*. Tommy. <https://www.pajakku.com/read/6226e20ea9ea8709cb1895e7/Realisasi-Kepatuhan-Pajak-2021-84-Persen-tapi-Target-2022-Hanya-80-Persen>
- Gibson JIL, J. I. J. D. (2001). Organisasi, terjemahan Agus Dharma. *Jakarta: Erlangga*, 120.
- Hidayati, N. (2018). ‘Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 73. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4696>
- Hidayat, N., & Purwana, D. (2017). *Perpajakan: Teori dan praktik*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2010. In *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Kholid. (2017). *Pajak Dalam Islam*. 1–23.
- Mardiasmo. (2018a). *Perpajakan* (Maya (ed.); Edisi terb). Andi.
- Mardiasmo. (2018b). *Perpajakan edisi terbaru 2018 (XIX)*. Andi.
- Muamar, A., & Alparisi, A. S. (2017). Electronic money (e-money) in maqashid al-sharia perspective. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 75-84.
- Mudhiiah, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqthishadia*, 8(2), 189–210.
- Prabandaru, A. (2019). Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem Self Assessment. In *Klik Pajak* (pp. 1–1). <https://klikpajak.id/blog/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak/>
- Putra, I. M. (2019). *Akuntansi & Perpajakan*. Quadrant.
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, |, Dwi, M., Nurizal, P. |, Mohammad, I., Khalifah, H. |, Ali, M., Ekonomi, D., Syariah, K., & Indonesia, B. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (konsep dan aspek formal)* (1st ed.). rekayasa sains.

- Rahayu, S., Nasution, Y. S. J., & Syafina, L. (2023). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Kotapinang Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, 2(2), 91-99.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan* (edisi 11). Jakarta : Salemba Empat.
- Richard, M. S. (n.d.). Efektivitas. In *Ilmiah* (pp. 7–25).
- Sari, C. V. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Mappadeceng di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makasar). *Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Masa Nabi Muhammad di Madinah - Dompot Dhuafa*. (2020). <https://www.dompetdhuafa.org/zakat-pada-masa-nabi-muhammad/>
- SN. (2019). *Pajak Dalam Pandang Islam - Perbandingan Madzhab UNIDA*. <http://pm.unida.gontor.ac.id/politik-dalam-pandangan-islam/>
- Sugiarto. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (1st ed.). Andi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Velayati, M. R., Handayani, S., & Husaini, A. (2013). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).Willianti. (2020). Bab ii kajian pustaka. *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 12(2004), 6–25.
- Yolanda, V., Rahma, T. I. F., & Lubis, A. W. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran:(Studi Kasus Pada Restoran Di Kota Medan). *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 242-262.
- Zahra, T. F., & Kurniawan, R. R. (2022). *Sejarah Perpajakan Dan Sistem Perpajakan*.